



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Ketua

- memastikan pelaksanaan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan

sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

c. Koordinator Tim

- Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

d. Anggota Tim

- Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas;
- melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
- melakukan perbaikan kinerja secara berkala;
- menyiapkan laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua	Pengarah
2	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota	Pengarah
3	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Kartono Nuryadi, S.Si.	Anggota	Pengarah
5	Suryadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
6	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., MM.	Anggota	Ketua

A. Manajemen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Deni Trisna Dyah, SH., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Darwin Tarigan, S.E., M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
4	Dra. Asriliyanti, M.M.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
6	Seno Suharyo, S.H.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
7	Tarsinah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
8	Nuri Mursriwati, S.E.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
9	Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
10	Rosinta M. Pardede. S.E.	Kasubbag Keuangan	Anggota
11	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12	Yulianingsih, S.E.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
13	Yulisinta Sinaga, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

B. Penataan Tatalaksana			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	R. Seno Suharyo, S.H	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Nuri Mursriwati, S.E.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
5	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
6	Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
7	Ashari, S.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Irma Dewi Jatmianingsih, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Tropi Yani, S.Ak.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10	Risa Audina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

C. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Tarsinah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3	Iswatul Hasanah, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Ria Fitriani, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

D. Penguatan Akuntabilitas			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Darwin Tarigan, S.E., M.Si.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Zulfikar, S.E., M.Ak.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
4	Rosinta M. Pardede, S.E.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	Seno Suharyo, S.H.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
6	Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
7	Irma Dewi Jatmianingsih, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Regina Angela Dian Novianti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Elisa Dina Prayekti, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Risa Audina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
12	Rianisa Kirana, A.Md.Akt.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13	Nurlina, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota



E. Penguatan Pengawasan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Dra. Asriliyanti, M.M.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
3	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
4	Nuri Mursriwati, S.E.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
5	Tropi Yani, S.Ak.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6	Darmiyonas, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Darwin Tarigan, S.E., M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
5	Seno Suharyo, S.H.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
6	Tarsinah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
7	Nuri Mursriwati, S.E.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
8	Widya Pramithasari, S.E.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
9	Rosinta M. Pardede. S.E.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Regina Angela Dian Novianti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11	Fachziar, S.Kom., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12	Elisa Dina Prayekti, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Iswatul Hasanah, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Ria Fitriani, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16	Asep Maulana, S.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah